

PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Sik.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Rama Hafiz Hasri Panggilan Rama;
Tempat Lahir : Solok;
Umur / Tanggal Lahir : 19 tahun/ 28 Maret 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tandikat, RT. 001 RW. 004, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya 1. Elita Susanti, S.H., dan 2. Novi Delia Devi, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum Elita Susanti SH. & Rekan yang beralamat kantor di Jalan Batang Lembang, RT 03 RW 04, Gurun Bagan Kel. VI Suku, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2019, yang didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok dengan Nomor 11/SK/Pid/2019/PN Sik;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 68/Pen.Pid/2019/PN Sik. tanggal 21 Juni 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Sik. tanggal 21 Juni 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, saksi a de charge, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rama Hafiz Hasri Panggilan Rama telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja sebagai peserta kampanye pemilu memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta**

Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung untuk memilih calon anggota DPRD tertentu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (1) Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam surat dakwaan pertama kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar kartu nama Sdr Andi Eka Putra, SH Caleg DPRD Kota Solok tahun 2019 Dapil 1 Lubuk Sikarah Partai Gerindra dengan nomor urut 2
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 5 warna Gold dengan cover warna merah dengan nomor IMEI 868937037596669, IMEI 868937038596668 dengan nomor SIM 082386865933.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 350.000,-(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian 3 (Tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaannya (*pleidooi*) secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
- Menyatakan Terdakwa bebas demi hukum.
- Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kedalam kedudukan semula.
- Menyatakan barang bukti berupa 1 unit Handphone merk Xiaomi Redmi 5 warna Gold dengan cover warna merah dengan nomor IMEI 868937037596669, IMEI 868937038596668 dengan nomor SIM 082386865933 dikembalikan kepada Terdakwa;
- Membebaskan ongkos perkara kepada Negara .

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (*Pleidooi*) Penasihat Hukum dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara tertulis yang disampaikan pada hari itu juga yang isinya pada pokoknya tetap kepada Tuntutan semula dan Penasehat Hukum dan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan (*Pleidooi*) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa Terdakwa Rama Hafiz Hasri Panggihan Rama pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 atau ditahun 2019 bertempat di Jalan Tandikat RT. 001 RW. 004 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf j**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 23.30 WIB, saksi Triati dihubungi oleh seorang Anggota Polisi bahwa ada 2 (dua) orang remaja yang menerima uang dari salah satu Calon Anggota DPRD Kota Solok yang saat itu berada di salah satu rumah di VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok. Kemudian saksi ditemani oleh Anggota Kepolisian mendatangi rumah tersebut dan sesampainya disana, saksi Triati bertemu dgn 2 (dua) orang remaja yang bernama saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski dan saksi Lingga Ramadan yang sedang duduk-duduk. Kemudian saksi Triati meminta keterangan mengenai informasi tersebut dan saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski mengaku bahwa ia telah menerima uang dari Terdakwa dan diminta untuk memilih saksi Andi Eka Putra, SH Caleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dapil Kota Solok 1 Lubuk Sikarah dan Malam itu juga saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski bersama saksi Lingga Ramadan dibawa ke Kantor Bawaslu Kota Solok untuk dimintai keterangan lebih lanjut. -----

----- Bahwa sebelumnya hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 12.30 WIB, saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski sedang berada di rumahnya di Jl. Tandikat nomor 505 RT. 001 RW. 004 Kel. VI Suku Kec Lubuk Sikarah Kota Solok. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski melalui media WhatsApp (WA) dengan kalimat " Dima Diak (Dimana adik)" dan saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski membalas "Dirumah da" dan Terdakwa membalas "Kemarilah, kerumah ada uang

masuk". Kemudian saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski langsung menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Tandikat RT. 001 RW. 004 Kel. VI Suku Kec Lubuk Sikarah Kota Solok yang berjarak dari rumah saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski kurang lebih 100 Meter. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan "Ini ada uang Caleg dari Sdr. Andi Eka Putra, SH Caleg DPRD Kota SOLOK dari partai PPP (P3) nomor urut 2 Dapil 1 Lubuk Sikarah sebanyak Rp. 250.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), apakah kamu menerima?" dan saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski menjawab "Tidak, sedikit sekali" dan Terdakwa mengatakan "berapa maunya, saya kasih Rp. 350.000,- ya" dan saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski menjawab "tidak apa-apa". Kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski sebanyak Rp. 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah) yang mana posisi Terdakwa dan saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski sama-sama duduk di ruang tamu dengan posisi serong dimana Terdakwa berada serong di sebelah kiri saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "Ini ada uang Caleg dari Andi Eka Putra, SH Caleg DPRD Kota Solok dari partai PPP (P3) nomor urut 2 Dapil 1 Lubuk Sikarah" dan Terdakwa memberikan uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan pertama kalinya Terdakwa memberikan uang tersebut ada sebanyak Rp. 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah) dan terhadap pecahan uang yang diberikan ke saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski tersebut merupakan pecahan uang 2 (Dua) lembar pecahan uang Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah). Kemudian saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski mengatakan "kapan sisa 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) nya dikasih ke saya", dan Terdakwa menjawab " Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) lagi akan saya kasih setelah hari pemilihan" dan saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski mengatakan " itu tidak benar caranya itu". Mendengar hal tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski "besok akan saya kasih "150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) lagi," dan pada saat itu Terdakwa memberikan Kartu Caleg Andi Eka Putra, SH dengan mengatakan "ini foto orangnya dan nomor yang akan dicoblos di hari pemilihan nanti". Kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski pergi ke rumah Terdakwa dan saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski mengatakan "mana janji kemaren bang?", dan mendengar hal tersebut Terdakwa mengatakan "tunggu sebentar" sambil Terdakwa masuk kerumahnya mengambil uang dan setelah itu Terdakwa memberikan tambahan uang tersebut sebanyak Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang mana posisi saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski sama-sama berdiri berhadapan dengan Terdakwa dan berada di dalam rumah Terdakwa sambil memberikan uang sebanyak Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya dan terhadap pecahan uang yang diberikan kepada saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski adalah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) lembar uang

pecahan Rp. 50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah). Kemudian setelah menerima uang tersebut, tidak lama kemudian saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski kembali pulang kerumah. -----

----- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Riski Ramadani Eko Saputra Pgl. Riski di hubungi oleh Terdakwa dan mengatakan "Dimana Riski?" dan saksi Riski Ramadani Eko Saputra Pgl. Riski menjawab "Saya berada dirumah" dan setelah itu Terdakwa mengatakan "Ia, saya akan ke rumah Riski tunggu di rumah". Lebih kurang 10 (sepuluh) menit Terdakwa datang dengan saksi Riski Ade Putra ke rumah saksi Riski Ramadani Eko Saputra Pgl. Riski di Jl. Tandikat Nomor 4 RT 001 RW 004 Kel. VI Suku Kec Lubuk Sikarah Kota Solok. Kemudian saksi Riski Ramadani Eko Saputra Pgl. Riski mengajak duduk di dalam rumah dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Riski Ramadani Eko Saputra Pgl. Riski "tolong kamu bantu suara Caleg Andi Eka Putra, SH ya" sambil Terdakwa menyodorkan uang sebanyak Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) dan setelah itu Terdakwa juga memberikan sebuah kartu Caleg Andi Eka Putra, SH dan saksi Riski Ramadani Eko Saputra Pgl. Riski menjawab "Insya allah". Setelah itu Terdakwa dengan saksi Riski Ade Putra pergi. -----

----- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 23.00 WIB, saksi Hari Mulia Pgl. Hari sedang berada dirumahnya di Jl. AK Gani Gurun Bagan Kel. VI Suku Kec Lubuk Sikarah Kota Solok, tiba-tiba Terdakwa mengirim pesan pribadi melalui WhatsApp (WA) mengatakan dengan kalimat "Namuah milih kan" dan saksi Hari Mulia Pgl. Hari mebalas "Lai". Kemudian Terdakwa mengatakan "pilih mamak den" dan saksi Hari Mulia Pgl. Hari membalas "ia, berapa dapat uang?" dan dibalas Terdakwa "berapa maunya?" dan saksi Hari Mulia Pgl. Hari membalas "100.000,- (Seratus Ribu) saja lah". Selanjutnya Terdakwa membalas "lai pasti?" dan saksi Hari Mulia Pgl. Hari menjawab "Pasti" dan setelah itu Terdakwa mengirimkan kartu Caleg dimana yang saksi Hari Mulia Pgl. Hari lihat pada saat itu kartu Caleg Andi Eka Putra, SH Caleg. DPRD Kota Solok dari partai PPP (P3) nomor urut 2 Dapil 1 Lubuk Sikarah Kota Solok. Setelah itu di Chat lagi oleh Terdakwa dengan mengatakan "ada nggak teman yang mau diajak?" dan setelah itu saksi Hari Mulia Pgl. Hari kirim kontak saksi Riski Ramadani Eko Saputra. Kemudian hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 23.00 WIB ketika saksi Hari Mulia Pgl. Hari hendak pulang dengan mengendarai sepeda motor, secara tidak sengaja saksi Hari Mulia Pgl. Hari bertemu dengan Terdakwa tepatnya di dekat parkir ojek Gurun bagan dan pada saat itulah saksi Hari Mulia Pgl. Hari menanyakan kepada Terdakwa "mana janji itu?" dan Terdakwa menjawab "hari ini saya tidak ada membawa uang dan hanya ada sebanyak Rp. 25.000,-(Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)" dan oleh sebab itu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan saksi Hari Mulia Pgl. Hari bertanya lagi "kapan sisanya?" dan Terdakwa mengatakan

“Sudah hari pemilihan lah”. Kemudian Terdakwa juga mengatakan sebelum pergi “jangan lupa pilih Caleg Andi Eka Putra, SH. Caleg dari partai PPP (P3) nomor urut 2 Dapil 1 Lubuk Sikarah Kota Solok seperti Kartu Caleg yang Terdakwa kirim melalui WhatsApp pribadi tersebut. -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (1) Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. -----

Atau Kedua

----- Bahwa Terdakwa Rama Hafiz Hasri Panggilan Rama pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 atau ditahun 2019 bertempat di Jalan Tandikat RT. 001 RW. 004 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2)**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 23.30 WIB, saksi Triati dihubungi oleh seorang Anggota Polisi bahwa ada 2 (dua) orang remaja yang menerima uang dari salah satu Calon Anggota DPRD Kota Solok yang saat itu berada di salah satu rumah di VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok. Kemudian saksi ditemani oleh Anggota Kepolisian mendatangi rumah tersebut dan sesampainya disana, saksi Triati bertemu dgn 2 (dua) orang remaja yang bernama saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski dan saksi Lingga Ramadan yang sedang duduk-duduk. Kemudian saksi Triati meminta keterangan mengenai informasi tersebut dan saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski mengaku bahwa ia telah menerima uang dari Terdakwa dan diminta untuk memilih saksi Andi Eka Putra, SH Caleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dapil Kota Solok 1 Lubuk Sikarah dan Malam itu juga saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski bersama saksi Lingga Ramadan dibawa ke Kantor Bawaslu Kota Solok untuk dimintai keterangan lebih lanjut. -----

----- Bahwa sebelumnya hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 12.30 WIB, saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski sedang berada di rumahnya di Jl. Tandikat nomor 505 RT. 001 RW. 004 Kel. VI Suku Kec Lubuk Sikarah Kota Solok. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski melalui media WhatsApp (WA) dengan kalimat “ Dima Diak (Dimana adik)” dan saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski membalas “Dirumah da” dan Terdakwa membalas “Kemarilah, kerumah ada uang masuk”. Kemudian saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski langsung menuju ke rumah

Terdakwa di Jl. Tandikat RT. 001 RW. 004 Kel. VI Suku Kec Lubuk Sikarah Kota Solok yang berjarak dari rumah saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski kurang lebih 100 Meter. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan "Ini ada uang Caleg dari Sdr. Andi Eka Putra, SH Caleg DPRD Kota SOLOK dari partai PPP (P3) nomor urut 2 Dapil 1 Lubuk Sikarah sebanyak Rp. 250.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), apakah kamu menerima?" dan saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski menjawab "Tidak, sedikit sekali" dan Terdakwa mengatakan "berapa maunya, saya kasih Rp. 350.000,- ya" dan saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski menjawab "tidak apa-apa". Kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski sebanyak Rp. 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah) yang mana posisi Terdakwa dan saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski sama-sama duduk di ruang tamu dengan posisi serong dimana Terdakwa berada serong di sebelah kiri saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "Ini ada uang Caleg dari Andi Eka Putra, SH Caleg DPRD kotta Solok dari partai PPP (P3) nomor urut 2 Dapil 1 Lubuk Sikarah" dan Terdakwa memberikan uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan pertama kalinya Terdakwa memberikan uang tersebut ada sebanyak Rp. 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah) dan terhadap pecahan uang yang diberikan ke saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski tersebut merupakan pecahan uang 2 (Dua) lembar pecahan uang Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah). Kemudian saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski mengatakan "kapan sisa 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) nya dikasih ke saya", dan Terdakwa menjawab " Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) lagi akan saya kasih setelah hari pemilihan" dan saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski mengatakan " itu tidak benar caranya itu". Mendengar hal tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski "besok akan saya kasih "150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) lagi," dan pada saat itu Terdakwa memberikan Kartu Caleg Andi Eka Putra, SH dengan mengatakan "ini foto orangnya dan nomor yang akan dicoblos di hari pemilihan nanti". Kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski pergi ke rumah Terdakwa dan saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski mengatakan "mana janji kemaren bang?", dan mendengar hal tersebut Terdakwa mengatakan "tunggu sebentar" sambil Terdakwa masuk kerumahnya mengambil uang dan setelah itu Terdakwa memberikan tambahan uang tersebut sebanyak Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang mana posisi saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski sama-sama berdiri berhadapan dengan Terdakwa dan berada di dalam rumah Terdakwa sambil memberikan uang sebanyak Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya dan terhadap pecahan uang yang diberikan kepada saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski adalah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) lembar) uang pecahan Rp. 50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah). Kemudian setelah menerima uang

tersebut, tidak lama kemudian saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski kembali pulang kerumah. -----

----- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Riski Ramadani Eko Saputra Pgl. Riski di hubungi oleh Terdakwa dan mengatkan "Dimana Riski?" dan saksi Riski Ramadani Eko Saputra Pgl. Riski menjawab "Saya berada dirumah" dan setelah itu Terdakwa mengatakan "Ia, saya akan ke rumah Riski tunggu di rumah". Lebih kurang 10 (sepuluh) menit Terdakwa datang dengan saksi Riski Ade Putra ke rumah saksi Riski Ramadani Eko Saputra Pgl. Riski di Jl. Tandikat Nomor 4 RT 001 RW 004 Kel. VI Suku Kec Lubuk Sikarah Kota Solok. Kemudian saksi Riski Ramadani Eko Saputra Pgl. Riski mengajak duduk di dalam rumah dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Riski Ramadani Eko Saputra Pgl. Riski "tolong kamu bantu suara Caleg Andi Eka Putra, SH ya" sambil Terdakwa menyodorkan uang sebanyak Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) dan setelah itu Terdakwa juga memberikan sebuah kartu Caleg Andi Eka Putra, SH dan saksi Riski Ramadani Eko Saputra Pgl. Riski menjawab "Insya allah". Setelah itu Terdakwa dengan saksi Riski Ade Putra pergi. -----

----- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 23.00 WIB, saksi Hari Mulia Pgl. Hari sedang berada dirumahnya di Jl. AK Gani Gurun Bagan Kel. VI Suku Kec Lubuk Sikarah Kota Solok, tiba-tiba Terdakwa mengirim pesan pribadi melalui WhatsApp (WA) mengatakan dengan kalimat "Namuah milih kan" dan saksi Hari Mulia Pgl. Hari mebalas "Lai". Kemudian Terdakwa mengatakan "pilih mamak den" dan saksi Hari Mulia Pgl. Hari membalas "ia, berapa dapat uang?" dan dibalas Terdakwa "berapa maunya?" dan saksi Hari Mulia Pgl. Hari membalas "100.000,- (Seratus Ribu) saja lah". Selanjutnya Terdakwa membalas "lai pasti?" dan saksi Hari Mulia Pgl. Hari menjawab "Pasti" dan setelah itu Terdakwa mengirimkan kartu Caleg dimana yang saksi Hari Mulia Pgl. Hari lihat pada saat itu kartu Caleg Andi Eka Putra, SH Caleg. DPRD Kota Solok dari partai PPP (P3) nomor urut 2 Dapil 1 Lubuk Sikarah Kota Solok. Setelah itu di Chat lagi oleh Terdakwa dengan mengatakan "ada nggak teman yang mau diajak?" dan setelah itu saksi Hari Mulia Pgl. Hari kirim kontak saksi Riski Ramadani Eko Saputra. Kemudian hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 23.00 WIB ketika saksi Hari Mulia Pgl. Hari hendak pulang dengan mengendaraia sepeda motor, secara tidak sengaja saksi Hari Mulia Pgl. Hari bertemu dengan Terdakwa tepatnya di dekat parkir ojek Gurun bagan dan pada saat itulah saksi Hari Mulia Pgl. Hari menanyakan kepada Terdakwa "mana janji itu?" dan Terdakwa menjawab "hari ini saya tidak ada membawa uang dan hanya ada sebanyak Rp. 25.000,-(Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)" dan oleh sebab itu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan saksi Hari Mulia Pgl. Hari bertanya lagi "kapan sisanya?" dan Terdakwa mengatakan "Sudah hari pemilihan lah". Kemudian Terdakwa juga mengatakan sebelum pergi

"jangan lupa pilih Caleg Andi Eka Putra, SH. Caleg dari partai PPP (P3) nomor urut 2 Dapil 1 Lubuk Sikarah Kota Solok seperti Kartu Caleg yang Terdakwa kirim melalui WhatsApp pribadi tersebut. -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. ----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi Triati, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ketua Bawaslu Kota Solok.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 23.30 WIB, saksi dihubungi oleh Anggota Polisi karena ada 2 (dua) orang remaja yang menerima uang dari terdakwa untuk memilih salah satu Calon Anggota DPRD Kota Solok.
- Bahwa kemudian saksi meminta keterangan mengenai informasi tersebut dan saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski mengaku telah menerima uang dari Terdakwa dan diminta untuk memilih saksi Andi Eka Putra, SH Caleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dapil Kota Solok 1 Lubuk Sikarah;
- Bahwa saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski diberi uang oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Tandikat RT. 001 RW. 004 Kel. VI Suku Kec Lubuk Sikarah Kota Solok (Bengkel Tambal Ban milik keluarga Terdakwa);
- Bahwa sehubungan dengan temuan Bawaslu Kota Solok terkait dugaan Tindak Pidana Pemilu dengan Temuan Nomor Register : 04/TM/PL/Kota/03.07/IV/2019 tanggal 25 April 2019, terkait kasus dugaan tindak pidana Pemilu politik uang dan bersama-sama melakukan klarifikasi yang didampingi oleh Gakkumdu kota solok, maka ditemukan dugaan pelanggaran dengan Berdasarkan keterangan dari saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski;
- Bahwa Berdasarkan Klarifikasi yang dilakukan bawaslu Kota Solok dan didampingi Gakummdu, Terdakwa memberikan uang kepada saksi Riski Ade Putra Pgl. Riki sebanyak Rp. 350.000,-(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk menyuruh dan mengajak saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski memberikan hak suaranya untuk memilih Andi Eka Putra, SH selaku Caleg DPRD Kota Solok dari partai PPP (P3) nomor urut 2 Dapil 1 Lubuk Sikarah;



- Bahwa Terdakwa sengaja melakukan hal tersebut oleh karena berdasarkan klarifikasi terhadap Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya ada disuruh oleh kakak kandungnya saksi Mahaldi Yan Hasri.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut benar dari Andi Eka Putra, SH namun melalui kakak kandungnya saksi Mahaldi Yan Hasri daan setelah Terdakwa memberikan uang dan menerima kiriman WhatsApp berupa KTP Pemilih dan setelah itu Terdakwa akan merekap data-data KTP pemilih tersebut dan mengantarkan dan memberikannya langsung kepada Andi Eka Putra, SH.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada memberikan sejumlah uang, kartu nama caleg andi eka putra dan foto KTP kepada saksi Riski Ade Putra;

2. Saksi Riski Ade Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 12.30 WIB, saksi sedang berada di rumahnya di Jl. Tandikat nomor 505 RT. 001 RW. 004 Kel. VI Suku Kec Lubuk Sikarah Kota Solok, kemudian Terdakwa menghubungi saksi melalui media WhatsApp (WA) dengan kalimat “ Dima Diak (Dimana adik)” dan saksi membalas “Dirumah da” dan Terdakwa membalas “Kemarilah, kerumah ada uang masuk”.
- Bahwa kemudian saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Tandikat RT. 001 RW. 004 Kel. VI Suku Kec Lubuk Sikarah Kota Solok yang berjarak dari rumah saksi kurang lebih 100 Meter dan sesampainya di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan “Ini ada uang untuk memilih Caleg atas nama Andi Eka Putra, SH Caleg DPRD Kota SOLOK dari partai PPP (P3) nomor urut 2 Dapil 1 Lubuk Sikarah sebanyak Rp. 250.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), apakah kamu menerima?” dan saksi menjawab “Tidak, sedikit sekali” dan Terdakwa mengatakan “berapa maunya, saya kasih Rp. 350.000,- ya” dan saksi menjawab “tidak apa-apa”.
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp. 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan 2 (Dua) lembar uang Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah), kemudian saksi mengatakan “kapan sisa 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) nya dikasih ke saya”, dan Terdakwa menjawab “ Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) lagi akan saya kasih setelah hari pemilihan” dan saksi mengatakan “itu tidak benar caranya itu”.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi “besok akan saya kasih “150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) lagi,” dan Terdakwa memberikan Kartu Caleg Andi Eka Putra, SH dengan mengatakan “ini foto orangnya dan nomor yang akan dicoblos di hari pemilihan nanti”;

- Bahwa keesokan harinya pada hari minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 09.00 WIB, saksi pergi ke rumah Terdakwa dan saksi mengatakan “mana janji kemaren bang?”, dan Terdakwa mengatakan “tunggu sebentar” sambil Terdakwa masuk kerumahnya mengambil uang dan setelah itu Terdakwa memberikan tambahan uang tersebut sebanyak Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada saksi;
- Bahwa pada saat dirumah Tersebut, Terdakwa meminta saksi memberikan KTP miliknya untuk difoto dan saksi memberikannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada memberikan sejumlah uang, kartu nama caleg andi eka putra dan foto KTP kepada saksi;

3. Saksi Hari Mulia Pgl. Hari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 23.00 WIB, saksi sedang berada dirumahnya di Jl. AK Gani Gurun Bagan Kel. VI Suku Kec Lubuk Sikarah Kota Solok, dan Terdakwa mengirim pesan pribadi melalui WhatsApp (WA) mengatakan dengan kalimat “Namuah milih kan” dan saksi Hari Mulia Pgl. Hari membalas “Lai”.
- Bahwa bena kemudian Terdakwa mengatakan “pilih mamak den” dan saksi membalas “ia, ada uang masuk nih?” dan dibalas Terdakwa “berapa maunya?” dan saksi membalas “100.000,-(Seratus Ribu) saja lah”.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membalas “lai pasti?” dan saksi Hari Mulia Pgl. Hari menjawab “Pasti” dan setelah itu Terdakwa mengirimkan kartu Caleg dimana yang saksi Hari Mulia Pgl. Hari lihat pada saat itu kartu Caleg Andi Eka Putra, SH Caleg. DPRD Kota Solok dari partai PPP (P3) nomor urut 2 Dapil 1 Lubuk Sikarah Kota Solok.
- Bahwa setelah itu di Chat lagi oleh Terdakwa dengan mengatakan “ada nggak teman yang mau diajak?” dan setelah itu saksi kirim kontak saksi Riski Ramadani Eko Saputra;
- Bahwa kemudian hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 23.00 WIB ketika saksi hendak pulang dengan mengendarai sepeda motor, secara tidak sengaja saksi bertemu dengan Terdakwa tepatnya di dekat parkir ojek Gurun bagan dan pada saat itulah saksi menanyakan kepada Terdakwa “mana janji itu?” dan Terdakwa menjawab “hari ini saya tidak ada membawa uang dan hanya ada sebanyak Rp. 25.000,-(Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)” dan oleh sebab itu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan saksi bertanya lagi “kapan sisanya?” dan Terdakwa mengatakan “Sudah hari pemilihan lah”.

- Bahwa kemudian Terdakwa juga mengatakan sebelum pergi “jangan lupa pilih Caleg Andi Eka Putra, SH. Caleg dari partai PPP (P3) nomor urut 2 Dapil 1 Lubuk Sikarah Kota Solok seperti Kartu Caleg yang Terdakwa kirim melalui WhatsApp pribadi tersebut.
- Bahwa saat pertama kali Terdakwa WhatsApp pribadi Saksi pada tanggal 14 April 2019 tersebut, Terdakwa meminta foto KTP Saksi. Kemudian Saksi mengirim Foto KTP Saksi melalui WhatsApp kepada Terdakwa.
- Bahwa guna Terdakwa meminta foto KTP Saksi adalah memastikan apakah benar Saksi Terdaftar di Dapil 1 Lubuk Sikarah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam pembelaan;

4. Saksi Riski Ramadani Eko Saputra Pgl. Riski, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 10.00 WIB, saksi di hubungi oleh Terdakwa dan mengatakan “Dimana Riski?” dan saksi Riski Ramadani Eko Saputra Pgl. Riski menjawab “Saya berada dirumah”.
- Bahwa lebih kurang 10 (sepuluh) menit Terdakwa datang dengan saksi Riski Ade Putra ke rumah saksi di Jl. Tandikat Nomor 4 RT 001 RW 004 Kel. VI Suku Kec Lubuk Sikarah Kota Solok, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi “tolong kamu bantu suara Caleg Andi Eka Putra, SH ya” lalu Terdakwa menyodorkan uang sebanyak Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah). Dan Terdakwa juga memberikan sebuah kartu Caleg Andi Eka Putra, SH dan saksi “Iya”. Setelah itu Terdakwa dengan saksi Riski Ade Putra pergi.
- Bahwa Saksi tidak ada berhutang kepada Terdakwa dan Saksi sudah bisa memilih dan Terdaftar di Dapil 1 Lubuk Sikarah
- Bahwa waktu Terdakwa datang ke rumah Saksi tersebut, Terdakwa ada meminta KTP Saksi dengan cara memfoto KTP Saksi untuk Pemilu tersebut.
- Bahwa diperlihatkan foto KTP Saksi di dalam Handphone Terdakwa dan Saksi membenarkan itu adalah Foto KTP Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, akan ditanggapi dalam pembelaan;

5. Saksi Lingga Ramadhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di belakang kantor DPRD Kota Solok kel. Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok, saksi bersama saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski sedang bermain ditempat temannya dan pada saat itu saksi mendengar bahwa saksi Mahaldi Yan Hasri menghubungi saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski dan Setelah saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski berbicara melalui Handphone dengan saksi Mahaldi Yan

Hasri, saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski mengatakan kepada saksi bahwa saksi Mahaldi Yan Hasri akan datang dan mengajak berbicara dan sekira kurang lebih 10 menit, saksi Mahaldi Yan Hasri datang ke tempat saksi dan mengajak saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski untuk keluar dan saksi mengikutinya.

- Bahwa yang saksi dengar pada saat itu saksi Mahaldi Yan Hasri ada mengatakan kepada saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski "Ikut sama abang sebentar, ada yang perlu dibicarakan penting".
- Bahwa setelah itu saksi dihampiri oleh saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski sambil mengatakan tanpa setahu saksi Mahaldi Yan Hasri "Ikuti saya dari belakang" dan setelah itu saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski pergi bersama saksi Mahaldi Yan Hasri dengan menggunakan sepeda motor saksi Mahaldi Yan Hasri.
- Bahwa saksi membuntuti dari belakang dan tidak lama kemudian saksi diketahui oleh saksi Mahaldi Yan Hasri dan menghampiri saksi dan mengatakan "Ada apa?" dan saksi menjawab "menunggu Riski Ade Putra Pgl. Riski yang tadi bang" dan saksi Mahaldi Yan Hasri berkata "kenapa ditungguin dia tidak apa apa", dan setelah itu saksi pergi meninggalkannya dan pergi ke tempat semula.
- Bahwa saksi kembali lagi ke tempat saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski tersebut dan saksi melihat saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski berbicara dengan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya dan kemudian saksi mengajak saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski untuk pulang dan pada saat itu saksi Mahaldi Yan Hasri mengatakan silahkan pulang lalu saksi bersama saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski kembali pulang.
- Bahwa saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski mengatakan bahwa 2 (dua) orang yang tidak dikenal saksi identitasnya tersebut adalah saksi Oktowery dimana bekerja sebagai guru SD 08 VI Suku Kota Solok dan saksi Andi Eka Putra, SH Caleg dari Partai PPP (P3) nomor urut 2 Dapil 1 Lubuk Sikarah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, akan ditanggapi dalam pembelaan;

6. Saksi Oktowery, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Andi Eka Putra adalah sepupu dari Saksi yang ikut mencalonkan sebagai Calon Anggota DPRD dari Partai PPP Dapil Lubuk Sikarah namun Nomor urutnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Andi Eka Putra lolos atau terpilih sebagai Calon Anggota DPRD kota Solok;
- Bahwa Saksi membantah keterangan Saksi sendiri yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Poin 6 (enam) yang dibacakan oleh Hakim Anggota bahwa Mahaldi Yan Hasri menjemput Riski Ade Putra untuk dibawa ke rumah Andi Eka Putra;

- Bahwa saat saksi berbincang-bincang dengan saksi Andi Eka Putra, datang saksi Mahaldi Yan Hasri bersama-sama dengan saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski di rumah saksi Andi Eka Putra;
- Bahwa pemilik tempat tersebut adalah Rumah orang tua kandung saksi Andi Eka Putra, SH yang beralamat Jl. Puti Indo Jati Nomor 29 RT. 001 RW 003 Kel. IX Korong Kec. Lubuk Sikarah Kta Solok;
- Bahwa yang ada pada saat itu adalah saksi, saksi Andi Eka Putra, SH, saksi Mahaldi Yan Hasri dan saksi Riski Ade Putra;
- Bahwa Saksi mendengar pembicaraan saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski dengan saksi Mahaldi Yan Hasri tentang perkara yang dilakukan oleh Terdakwa dan dalam perkara tersebut saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski yang menjadi saksi.
- Bahwa pembicaraan tersebut kurang lebih 1 (Satu) jam dan saksi tidak mengetahuinya karena saksi sibuk berbicara dengan Saksi Andi Eka Putra;
- Bahwa telah dibacakan oleh Hakim Anggota Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada poin 16 (enam belas) terkait dengan keterangan Saksi Riski Ade Putra dan Saksi membantah tidak ada melakukan percakapan seperti yang didengarkan kepadanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan pencalonan Andi Eka Putra;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, akan ditanggapi dalam pembelaan;

7. Saksi Mahaldi Yan Hasri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara saksi dengan Terdakwa adalah Terdakwa merupakan adik kandung dari saksi dan hubungan saksi dengan saksi Andi Eka Putra, SH adalah merupakan mitra kerja yang mana saksi sebagai Sopir travel sering menerima kerjaan membawa rombongan/carteran dari saksi Andi Eka Putra;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa tersangkut perkara Money Politik setelah Terdakwa pulang dari Bawaslu pada tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan April 2019.
- Bahwa saksi memberikan uang belanja tiap minggu kurang lebih Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa guna belanjanya di Kuliahnya dimana Terdakwa sedang kuliah di UNP (Universitas Negeri Padang).
- Bahwa secara resmi saksi tidak ada ditugaskan untuk menjadi tim kampanye namun sebagai rekan kerja saksi benar ada mensosialisasikan Andi Eka Putra, SH dan itu hanya untuk keluarga saksi saja.
- Bahwa saksi ada menemui saksi Riski Ramadani Eko Saputra Pgl. Riski Bebek pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 09.30 WIB dirumahnya di Jl. Tandikat no. 4 Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok dengan tujuan

hanya mengklarifikasi tentang perkara Terdakwa dan saksi mengatakan kalo ada pihak Bawaslu ada melakukan pemeriksaan terhadap saksi Pgl. Riski Bebek jangan mengada-ada dan jawab sebenarnya;

- Bahwa saksi ada menjemput saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski sewaktu dia ditempat temannya yang beralamat di belakang kantor DPRD Kota solok dan pada saat itu saksi menjemput dengan menggunakan motor saksi dan saksi menjemputnya sendiri dan setelah itu saksi langsung pergi ke rumah saksi Andi Eka Putra, SH;
- Bahwa saat saksi datang tidak ada orang dan saksi langsung menuju ke belakang rumah orang tua saksi Andi Eka Putra. SH dan pada saat itu saksi melihat saksi Andi Eka Putra sedang bercerita dengan saksi Oktawery Pgl. Wery dan oleh sebab itu saksi membahas permasalahan saksi dengan saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski dengan jarak yang agak jauh;
- Bahwa saksi ada bertanya kepada saksi Riski Ade Putra apakah telah ada pemanggilan dari kantor Bawaslu untuk pemeriksaan dan tentang kebenaran yang terjadi terhadap perkara yang dialami oleh adik saksi sekarang dimana tersangkut dengan perkara politik uang;
- Bahwa pembicaraan tersebut hanya berdua saja dengan saksi Riski Ade Putra dan saksi juga tidak ada mengetahui kalau saksi Oktawery Pgl. Wery dan saksi Andi Eka Putra ada mendengar atau tidaknya oleh karena pada saat itu saksi berbicara dengan saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski;
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski untuk berbohong namun saksi menyuruh untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya jika ada pemeriksaan dan mengatakan apa sebenarnya terjadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi Andi Eka Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Caleg DPRD Kota Solok nomor urut 2 Dapil 1 Lubuk Sikarah Kota Solok dan terdaftar selaku Caleg dari partai PPP (P3) dengan nomot 2 Dapil 1 Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Mahaldi Kakak dari Terdakwa bahwa adiknya (Terdakwa) terkait kasus Politik Uang setelah seminggu dari hari Pemilihan Umum;
- Bahwa terhadap mengkampanyekan diri selaku Caleg DPRD Kota Solok saksi tidak ada memberikan uang kepada saksi Mahaldi Yan Hasri Pgl. Mahal dan terhadap uang yang saksi ada berikan hanya gaji sebagai upah bekerja dengan saksi sebagai Sopir Travel atau sopir mobil rental saksi;

- Bahwa Saksi tidak ada menyuruh Mahaldi untuk mengkampanyekan dirinya dan Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa hanya berpas-pasan saja yang kebetulan Terdakwa lewat di depan Saksi;
- Bahwa hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 tersebut, mulanya saksi setelah shalat Tharaweh, saksi kerumah orang tua kandung saksi yang terletak di IX Korong Kel. Lubuk siakarah Kota Solok dan pada saat itu saksi sedang berbicara dengan keluarga sepupu saksi saksi Oktowery Pgl. Wery dan secara tiba-tiba datang saksi Mahaldi Yan Hasri Pgl Mahal ada bersama dengan saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski yang semulanya saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi ada melihat mereka ada berbicara pada saat itu dan sedikit saksi mendeengar pada saat itu mereka ada berbicara tentang perkara Terdakwa dan saksi tidak perhatikan jelas apa pembicaraan mereka;
- Bahwa saat itu saksi hanya sibuk bercerita dengan saksi Oktowry Pgl Wery dan setelah itu saksi Oktowery Pgl. Wery ada mengenali saksi Riski Ade Putra Pgl Riski dan pada saat itu saksi Oktowery Pgl. Wery benar ada menyapa saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski dan saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski ada menyalami saksi Oktowery Pgl. Wery dimana dahulunya Guru saksi Riski Ade Putra;
- Bahwa setelah itu ada seorang lagi yang saksi tidak kenal datang menjemput saksi Riski Ade Putra Pgl Riski dan setelah itu mereka pergi dan setelah itu disanalah saksi mengetahui saksi Riski Ade Putra tersebut dimana ada yang dijelaskan oleh saksi Mahaldi Yan Hasri Pgl. Mahal bahwa saksi Riski Ade Putra adalah saksi terkait perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. RIFQI DEVI LAWRA, S.H. MH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang termasuk dalam salah satu bentuk tindak pidana pemilu sebagaimana yang diatur pada pasal 523 UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
- Bahwa perbuatan dalam kasus ini yaitu perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah memberikan Uang dan bahan kampanye berupa kartu nama milik Andi Eka Putra (calon anggota DPRD Kota Solok dari Partai Persatuan Pembangunan) kepada peserta kampanye (saksi), pemberian yang dilakukan itu dengan maksud mempengaruhi pemilihan.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dimana bertindak sebagai peserta kampanye.
- Bahwa unsur Sengaja yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena dia menginginkan dan menghendaki masyarakat memberikan suara pada saat

pemungutan suara kepada Calon anggota Legislatif DPRD Kota Solok yang bernama Andi Eka Putra

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar pasal 523 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu memberikan uang kepada peserta kampanye secara langsung.
- Bahwa terhadap perbuatan tersebut bisa dimintai pertanggung jawabannya karena meskipun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, akan tetapi beberapa saksi menjelaskan perbuatan Terdakwa dan itu merupakan saling berhubungan sehingga bisa ditarik petunjuk terhadap keterangan beberapa saksi tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut akan ditanggapi dalam pembelaan;

2. Dr. Aermadepa, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 35 Undang-Undang 7 Kampanye pemilu adalah kampanye kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/ atau citra diri Peserta.
- Bahwa bila dirujuk pada penfasiran yang diberikan oleh Undang-Undang Pemilu, tidak akan menemukan kata-kata Politik Uang (Money Politic) dan pengertiannya, namun secara empiris kepemiluan dapat dijelaskan bahwa Politik Uang (Money Politic) adalah perbuatan menjanjikan atau memberikan uang/materi lain dalam rangka mempengaruhi pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- Bahwa peserta pemilu adalah badan hukum partai politik, pasangan calon dan perorangan sesuai jabatan politik yang dipilih dalam pemilu. Dalam Pasal 1 angka 27 UU Nomor 7 Tahun 2017, peserta pemilu didefinisikan sebagai partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- Bahwa Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri peserta Pemilu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Angka 35 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
- Bahwa Pelaksana kampanye adalah orang dan/atau badan yang melaksanakan kegiatan kampanye. Bahwa Peserta Kampanye adalah orang dan/atau badan yang mengikuti kegiatan kampanye.

- Bahwa Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagaimana yang dimaksud dalam 270 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi : “ (1) pelaksana kampanye pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPR, calon anggota DPR, juru kampanye, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPR (2) pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD Provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPRD Provinsi, calon anggota DPRD Provinsi, juru kampanye pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota Provinsi. (3) bahwa “pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru kampanye pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPRD kabupaten/kota”
- bahwa Peserta Kampanye Pemilu adalah anggota masyarakat yang hadir atau menyaksikan kegiatan kampanye tersebut.
- Pasal 1 angka 29 PKPU Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.
- Bahan kampanye tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 dapat berbentuk : selebaran, brosur, pamflet, poster, striket, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin dan/atau alat tulis.
- Bahwa yang dilarang dalam pasal 523 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut adalah memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih.
- Bahwa menurut penjelasan pasal 284 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Menjanjikan atau memberikan adalah : Inisiatifnya berasal dari pelaksana atau tim kampanye pemilu yang menjanjikan dan memberikan untuk mempengaruhi pemilih.
- Bahwa Peserta kampanye menurut pasal 273 UU nomor 7 tahun 2017 terdiri dari atas anggota masyarakat. Peserta kampanye berdasarkan pasal 1 butir (25) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 tahun 2018 adalah: anggota Masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih.

- Bahwa tim kampanye Pasal 1 butir 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 tahun 2018 adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon yang didaftarkan ke KPU, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye.
- Bahwa Masa kampanye adalah masa dimana dilakukannya kampanye pemilu. Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi dan/atau citar diri peserta pemilu
- Bahwa Masa tenang menurut UU nomor 7 tahun 2017 pasal 1 angka 36 : masa yang tidak dapat dipergunakan untuk melakukan aktifitas kampanye pemilu
- Bahwa Masa tenang berdasarkan pasal 1 butir 23 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 adalah : masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan hal politik uang dimana untuk mengajak dan menyuruh masyarakat untuk memilih saksi Andi Eka Putra, SH dari partai PPP (P3) nomor urut 2 Dapil 1 Lubuk Sikarah Kota Solok tersebut.
- Bahwa terhadap klarifikasi tersebut yang benar menurut Terdakwa adalah Terdakwa ada mengenali saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski dan saksi Riski Ramadani Eko dan juga benar dimana uang tersebut Terdakwa peroleh dari kakak kandung Terdakwa saksi Mahaldi Yan Hasri sebanyak Rp. 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah) namun terhadap uang tersebut adalah uang untuk belanja Terdakwa kuliah bukan uang untuk mengajak dan menyuruh orang untuk memberikan hak suara untuk memilih Caleg Andi Eka Putra Caleg dari partai PPP (P3) nomor urut 2 dapil 1 Lubuk Sikarah.
- Bahwa pada tanggal 13 April 2019, Terdakwa ada mengirimkan pesan pribadi melalui WA kepada saksi Riski Ade Putra, akan tetapi tidak mengenai caleg Andi Eka Putra;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2019, Terdakwa ada ke rumah saksi Riski Ramadani Eko Saputra Pgl. Riski di Jl. Tandikat Nomor 4 RT 001 RW 004 Kel. VI Suku Kec Lubuk Sikarah Kota Solok dengan tujuan untuk memberi uang pinjaman sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kepada saksi Riski Ramadani Eko Saputra bukan masalah pemilihan caleg Andi Eka Putra;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 23.00 WIB, secara tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan saksi Hari Mulia Pgl. Hari tepatnya di dekat parkir ojek Gurun bagan dan Terdakwa memberi uang kepada saksi Hari

Mulia Pgl. Hari sebanyak Rp. 25.000,-(Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)” untuk membeli rokok;

- Bahwa pesan pribadi melalui wa dengan saksi Riski Ade Putra, saksi Hari Mulia dan saksi Riski Ramadahni yang ada di dalam Handphone milik Terdakwa merek Xiaomi Redmi 5 telah dihapus oleh kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya sekali bertemu dengan Andi Eka Putra;
- Bahwa Terdakwa ikut mensosialisasikan Andi Eka Putra melalui akun Facebook dan media sosial lainnya milik Terdakwa karena Andi Eka Putra adalah Bos dari Kakak Terdakwa yaitu Mahaldi dan Andi Eka Putra tidak pernah menyuruh apa yang telah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa bukan hanya saksi Andi Eka Putra saja yang disosialisasikan oleh terdakwa, tetapi caleg-caleg lain juga ikut terdakwa sosialisasikan;
- Bahwa saksi mahaldin Yasri (kakak terdakwa) memberikan uang belanja tiap minggu kurang lebih Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa guna belanjanya di Kuliahnya dimana Terdakwa sedang kuliah di UNP (Universitas Negeri Padang);

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan bukti-bukti, terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) dan bukti-bukti:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar kartu nama Sdr Andi Eka Putra, SH Caleg DPRD Kota Solok tahun 2019 Dapil 1 Lubuk Sikarah Partai Gerindra dengan nomor urut 2;
- Uang tunai sejumlah Rp. 350.000,-(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian 3 (Tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 5 warna Gold dengan cover warna merah dengan nomor IMEI 868937037596669, IMEI 868937038596668 dengan nomor SIM 082386865933;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 12.30 WIB, terdakwa menghubungi saksi Riski Ade Putra melalui media WhatsApp (WA) dengan kalimat “ Dima Diak (Dimana adik)” dan saksi Riski Ade Putra membalas “Dirumah da” dan Terdakwa membalas “Kemarilah, kerumah ada uang masuk”.
- Bahwa kemudian saksi Riski Ade Putra langsung menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Tandikat RT. 001 RW. 004 Kel. VI Suku Kec Lubuk Sikarah Kota Solok dan sesampainya di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan “Ini ada uang

untuk memilih Caleg DPRD Kota SOLOK dari partai PPP (P3) nomor urut 2 Dapil 1 Lubuk Sikarah atas nama Andi Eka Putra, SH sebanyak Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan saksi menjawab “sedikit sekali” dan Terdakwa mengatakan “berapa maunya, lalu saksi meminta Rp. 350.000,-” dan kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi DPRD Kota SOLOK dari partai PPP (P3) nomor urut 2 Dapil 1 Lubuk Sikarah sebanyak Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan 2 (Dua) lembar uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa menjajikan sisa Rp.150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) akan diberikan keesokan harinya lalu Terdakwa memberikan Kartu Caleg atas nama Andi Eka Putra, SH dengan mengatakan “ini foto orangnya dan nomor yang akan dicoblos di hari pemilihan nanti”;
- Bahwa keesokan harinya pada hari minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Riski Ade Putra pergi ke rumah Terdakwa untuk menagih janji tersebut dan Terdakwa memberikan tambahan uang tersebut sebanyak Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada saksi Riski Ade Putra;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa mengirim pesan pribadi melalui WhatsApp (WA) kepada saksi Hari Mulia Pgl. Hari dan Terdakwa mengatakan dengan kalimat “Namuah milih kan” dan saksi Hari Mulia Pgl. Hari membalas “Lai”, kemudian Terdakwa mengatakan “pilih mamak den” dan saksi mengirim pesan pribadi melalui WhatsApp (WA) membalas “ia, ada uang masuk nih?” dan dibalas Terdakwa “berapa maunya?” dan saksi membalas “100.000,-(Seratus Ribu) saja lah”.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membalas “lai pasti?” dan saksi Hari Mulia Pgl. Hari menjawab “Pasti” dan setelah itu Terdakwa mengirimkan kartu Caleg atas nama Andi Eka Putra, SH Caleg. DPRD Kota Solok dari partai PPP (P3) nomor urut 2 Dapil 1 Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa kemudian hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 23.00 WIB saksi Hari Mulia Pgl. Hari bertemu dengan Terdakwa di dekat parkir ojek Gurun bagan dan saksi Hari Mulia Pgl. Hari menanyakan kepada Terdakwa “mana janji itu?” dan Terdakwa menjawab “hari ini terdakwa hanya membawa uang sebanyak Rp. 25.000,-(Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)” lalu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) kepada saksi Hari Mulia Pgl. Hari dan menjanjikan sisanya akan diberikan sesudah hari pemilihan, kemudian Terdakwa mengatakan sebelum pergi “jangan lupa pilih Andi Eka Putra, SH. Caleg dari partai PPP (P3) nomor urut 2 Dapil 1 Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Riski Ramadani Eko Saputra Pgl. Riski di Jl.

Tandikat Nomor 4 RT 001 RW 004 Kel. VI Suku Kec Lubuk Sikarah Kota Solok, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Riski Ramadani Eko Saputra Pgl. Riski "tolong kamu bantu suara Caleg Andi Eka Putra, SH ya" lalu Terdakwa menyodorkan uang sebanyak Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah). serta Terdakwa juga memberikan sebuah kartu Caleg Andi Eka Putra, SH.

- Bahwa Terdakwa juga meminta KTP Saksi Riski Ramadani Eko Saputra Pgl. Riski lalu terdakwa memfotokan ktp tersebut dengan handphone milik terdakwa
- Bahwa saksi Riski Ade Putra, saksi Hari Mulia Pgl. Hari, dan saksi Riski Ramadani Eko Saputra Pgl. Riski adalah yang Terdaftar di Dapil 1 Lubuk Sikarah;
- Bahwa masa tenang adalah suatu masa (waktu) yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye Pemilu dan Masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dihubungkan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, maka masa tenang terhitung 3 (tiga) hari sebelum masa pemilihan yaitu sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat 2 Undang-Undang RI. Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu ;
2. Dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu":

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek hukum yang ditunjuk dari norma hukum ini adalah "Setiap Pelaksana Pemilu, peserta pemilu , dan/atau tim Kampanye Pemilu, dan subyek hukum ini sifatnya adalah kornulatif alternatif, yaitu bisa secara keseluruhan, bisa juga sebagai pilihan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap pelaksana” dalam unsur ini merupakan setiap pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 270 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye, berdasarkan PKPU Nomor 23 tahun 2018 pasal 1 ayat 22 tentang ketentuan umum, adapun pihak-pihak yang termasuk pelaksana kampanye pemilu DPRD Kab/Kota berdasarkan UU No. 7 tahun 2017 pasal 270 ayat 3 terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPRD Kab/Kota, calon anggota DPRD Kab/Kota, Juru Kampanye Pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peserta Kampanye dijelaskan dalam Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 yaitu anggota masyarakat atau warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih, sedangkan yang dimaksud Pemilih yaitu warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 34 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu merujuk pada setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, Dalam perkara ini Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Terdakwa Rama Hafiz Hasri Panggilan Rama sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta dipersidangan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh terdakwa diketahui bahwa terdakwa merupakan seorang warga negara Indonesia yang telah berusia 19 tahun, sehingga terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai peserta Kampanye dan terdakwa selama pemeriksaan termasuk orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, Namun untuk menyatakan apakah setiap orang selaku terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Pelaksana Pemilu “dengan demikian telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur Tindak Pidana ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung” ini terdiri dari sub-sub unsur yang tersusun secara alternatif dengan

ditandai adanya kata hubung “atau” sehingga memberikan pilihan sub-sub unsur yang manakah untuk dipilih dan selanjutnya dipertimbangkan untuk terpenuhi sehingga dapat dipergunakan untuk membuktikan keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub-sub unsur yang membangun unsur ini menjadi yaitu “Dengan sengaja memberikan uang kepada peserta kampanye” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Kesengajaan;

Menimbang, bahwa dapat dilihat dalam *Memorie van Toelichting* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa “Kesengajaan (*opzet*)” diartikan sebagai “Menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa “Masa Tenang” diatur dalam Pasal 1 angka 36 UU NO. 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan masa tenang adalah suatu masa (waktu) yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 278 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017, disebutkan bahwa Masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Bila dihubungkan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, maka masa tenang terhitung 3 (tiga) hari sebelum masa pemilihan yaitu sejak tanggal 14 April 2019;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 278 ayat (2) UU No.7 Tahun 2017, disebutkan mengenai larangan perbuatan tertentu yang dilakukan oleh pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilarang untuk menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk :

- Tidak menggunakan hak pilihnya;
- Memilih Pasangan Calon;
- Memilih calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tertentu, atau;
- Memilih anggota DPD tertentu;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 1 butir 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan: *"Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktifitas Kampanye Pemilu"*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 1 butir 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan: *"Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 12.30 WIB, terdakwa menghubungi saksi Riski Ade Putra melalui media WhatsApp (WA) dengan kalimat "Dima Diak (Dimana adik)" dan saksi Riski Ade Putra membalas "Dirumah da" dan Terdakwa membalas "Kemarilah, kerumah ada uang masuk", kemudian saksi Riski Ade Putra langsung menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Tandikat RT. 001 RW. 004 Kel. VI Suku Kec Lubuk Sikarah Kota Solok dan sesampainya di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "Ini ada uang untuk memilih Caleg DPRD Kota SOLOK dari partai PPP (P3) nomor urut 2 Dapil 1 Lubuk Sikarah atas nama Andi Eka Putra, SH sebanyak Rp. 250.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan saksi Riski Ade Putra menjawab "sedikit sekali" lalu Terdakwa mengatakan "berapa maunya, lalu saksi Riski Ade Putra meminta Rp. 350.000,-" dan kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi Riski Ade Putra sebanyak Rp. 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan 2 (Dua) lembar uang Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa menjajikan sisa Rp.150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) akan diberikan keesokan harinya lalu Terdakwa memberikan Kartu Caleg atas nama Andi Eka Putra, SH dengan mengatakan "ini foto orangnya dan nomor yang akan dicoblos di hari pemilihan nanti";

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Riski Ade Putra pergi ke rumah Terdakwa untuk menagih janji tersebut dan Terdakwa memberikan tambahan uang tersebut sebanyak Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada saksi Riski Ade Putra;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Riski Ramadani Eko Saputra Pgl. Riski di Jl.

Tandikat Nomor 4 RT 001 RW 004 Kel. VI Suku Kec Lubuk Sikarah Kota Solok, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Riski Ramadani Eko Saputra Pgl. Riski "tolong kamu bantu suara Caleg Andi Eka Putra, SH ya" lalu Terdakwa menyodorkan uang sebanyak Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah). serta Terdakwa juga memberikan sebuah kartu Caleg Andi Eka Putra, SH., dan Terdakwa juga meminta KTP Saksi Riski Ramadani Eko Saputra Pgl. Riski lalu terdakwa memfotokan ktp tersebut dengan handphone milik terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa mengirim pesan pribadi melalui WhatsApp (WA) kepada saksi Hari Mulia Pgl. Hari dan Terdakwa mengatakan dengan kalimat "Namuah milih kan" dan saksi Hari Mulia Pgl. Hari membalas "Lai", kemudian Terdakwa mengatakan "pilih mamak den" dan saksi Hari Mulia Pgl. Hari membalas "ia, ada uang masuk nih?" dan dibalas Terdakwa "berapa maunya?" dan saksi Hari Mulia Pgl. Hari membalas "100.000,-(Seratus Ribu) saja lah", selanjutnya Terdakwa membalas "lai pasti?" dan saksi Hari Mulia Pgl. Hari menjawab "Pasti" dan setelah itu Terdakwa mengirimkan kartu Caleg atas nama Andi Eka Putra, SH Caleg. DPRD Kota Solok dari partai PPP (P3) nomor urut 2 Dapil 1 Lubuk Sikarah Kota Solok;

Menimbang, bahwa kemudian hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 23.00 WIB saksi Hari Mulia Pgl. Hari bertemu dengan Terdakwa di dekat parkir ojek Gurun bagan dan saksi Hari Mulia Pgl. Hari menanyakan kepada Terdakwa "mana janji itu?" dan Terdakwa menjawab "hari ini terdakwa hanya membawa uang sebanyak Rp. 25.000,-(Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)" lalu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) kepada saksi Hari Mulia Pgl. Hari dan menjanjikan sisanya akan diberikan sesudah hari pemilihan, kemudian Terdakwa mengatakan sebelum pergi "jangan lupa pilih Andi Eka Putra, SH. Caleg dari partai PPP (P3) nomor urut 2 Dapil 1 Lubuk Sikarah Kota Solok;

Menimbang, bahwa saksi Riski Ade Putra, saksi Hari Mulia Pgl. Hari, dan saksi Riski Ramadani Eko Saputra Pgl. Riski adalah peserta pemilu yang Terdaftar di Dapil 1 Lubuk Sikarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pemberian uang dan kartu nama Andi Eka Putra, SH. Caleg dari partai PPP (P3) nomor urut 2 Dapil 1 Lubuk Sikarah Kota Solok kepada saksi Riski Ade Putra, saksi Riski Ramadani Eko Saputra Pgl. Riski, dan saksi Hari Mulia Pgl. Hari dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 14 dan 16 April 2019, dimana menurut Ahli (Dr. Aermadepa, S.H., M.H.) berdasarkan UU Pemilu maka tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 adalah dalam tahapan masa tenang yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktifitas kampanye pemilu;

Menimbang, bahwa menurut doktrina kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu, kesengajaan secara keinsyafan kepastian dan kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan terdakwa tidak ada memberikan uang dan kartu nama Andi Eka Putra, SH. Caleg dari partai PPP (P3) nomor urut 2 Dapil 1 Lubuk Sikarah Kota Solok kepada saksi Riski Ade Putra dan Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) kepada saksi Riski Ramadani Eko Saputra Pgl. Riski karena sebelumnya saksi Riski Ramadani Eko Saputra Pgl. Riski meminjam uang kepada Terdakwa, serta terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Hari Mulia Pgl. Hari sebagai uang untuk beli rokok karena antara terdakwa dengan saksi Hari Mulia Pgl. Hari hubungan pertemanan, dan Terdakwa tidak ada memberikan kartu nama Andi Eka Putra, SH. Sebagai Caleg dari partai PPP (P3) nomor urut 2 Dapil 1 Lubuk Sikarah Kota Solok;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Terdakwa dipersidangan yang mana terdakwa ikut mensosialisasikan Andi Eka Putra Sebagai Caleg dari partai PPP (P3) nomor urut 2 Dapil 1 Lubuk Sikarah Kota Solok melalui akun Facebook dan media sosial lainnya milik Terdakwa karena Andi Eka Putra adalah Bos dari Kakak Terdakwa yaitu Mahaldi dan tujuan Terdakwa tersebut agar kakak Terdakwa bisa tetap bekerja kepada Andi Eka Putra, menurut Majelis Hakim keterangan terdakwa tersebut tidak masuk akal dan mengada-ada serta tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya sehingga keterangan tersebut patut dikesampingkan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan mengingat akan latar belakang pendidikan Terdakwa maka tujuan Terdakwa memberikan sejumlah uang dan kartu nama Andi Eka Putra kepada saksi Riski Ade Putra, saksi Riski Ramadani Eko Saputra Pgl. Riski, dan saksi Hari Mulia Pgl. Hari dengan tujuan agar memilih Andi Eka Putra sebagai anggota DPRD Kota Solok pada saat masa tenang;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa maupun Pensehat Hukum terdakwa juga tidak ada mengajukan alat bukti yang lain untuk memperkuat argumen penyangkalannya sebagaimana diuraikan tersebut diatas, sehingga hal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan petunjuk akan kesalahan terdakwa, hal ini sesuai dengan *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1043/K/Pid/1982 tanggal 19 Agustus 1982* yang menerangkan bahwa pengakuan terdakwa yang tidak beralasan adalah merupakan bukti petunjuk akan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang tepat untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini dengan alasan krtidakjelasan dan status yang diperankan oleh Terdakwa dimata penyidik dan dan Jaksa Penuntut Umum dan perbuatan Terdakwa yang iseng mempromosikan Caleg dari partai PPP (P3) nomor

urut 2 Dapil 1 Lubuk Sikarah Kota Solok dan Terdakwa tidak pernah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu untuk memilih salah satu caleg Kota Solok;

Menimbang, bahwa, Majelis hakim berpendapat bahwa untuk mencari kebenaran materil dalam perkara aqou Majelis Hakim berpijak berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum *incasu* saksi saksi Riski Ade Putra, saksi Riski Ramadani Eko Saputra Pgl. Riski, saksi Hari Mulia Pgl. Hari dan saksi Triati, S.Pd yang saling bersesuaian satu sama lain, sebagaimana telah dipertimbangkan secara integral dan komprehensif dalam pertimbangan unsur tersebut diatas sehingga dapat disimpulkan bahwa saksi Riski Ade Putra, saksi Riski Ramadani Eko Saputra Pgl. Riski, saksi Hari Mulia Pgl. Hari pada saat itu berada dilokasi kejadian perkara melihat dan mengalami secara langsung terdakwa yang merupakan seorang warga negara Indonesia yang telah berusia 19 tahun, sehingga terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai peserta kampanye yang memberikan uang dan kartu nama caleg kepada para saksi tersebut dan terhadap pembelaan hukum Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pembelaan hukum Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak karena kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu telah terbukti dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian maka unsur dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan materi kepada Pemilih secara langsung telah terbukti menurut hokum, sehingga pembelaan/pleidooi Penasehat hukum sebagaimana tersebut diatas haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pleidooi*) Penasehat hukum terdakwa berupa barang bukti 1 unit Handphone merk Xiaomi Redmi 5 warna Gold dengan cover warna merah dengan nomor IMEI 868937037596669, IMEI 868937038596668 dengan nomor SIM 082386865933 agar dikembalikan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut diatas akan dipertimbangkan bersamaan dalam mempertimbangan barang bukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Majelis hakim untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan terdakwa dalam sub unsur kedua dakwaan alternative kedua Penuntut Umum adalah "Setiap peserta pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada pemilih secara langsung";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 523 ayat 2 Undang-Undang RI. Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu telah terpenuhi, maka Terdakwa

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah melakukan kampanye pemilu pada masa tenang;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan money politic dalam rangka menghadapi Pemilihan Umum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat hukuman yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman percobaan (*voorwaardelijke veroordeling*), sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini karena dipandang lebih adil dan setimpal dengan perbuatannya, serta selaras dengan tujuan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink, apabila hakim beranggapan bahwa terbukti ada culpa, padahal Terdakwa sendiri menyangkalnya, maka hal ini tidak perlu menjadi penghalang bagi penjatuhan pidana bersyarat (vide Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 550);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo,SH., maksud dari penjatuhan hukuman bersyarat atau percobaan pada Terdakwa, untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa supaya dalam tempo percobaan itu memperbaiki diri dengan tidak

berbuat peristiwa pidana atau tidak melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya dengan pengharapan jika berhasil, hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya itu tidak akan dijalankan buat selama-lamanya (vide R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*, Politea Bogor, 1996, hal 40);

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 523 ayat 2 UU. RI. Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga disamping pidana penjara, Majelis juga memandang perlu untuk menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini, namun penjatuhan pidana denda tersebut tidak terikat dengan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 14a KUHP yang Majelis terapkan pada Terdakwa, artinya tidak terdapat syarat dalam pelaksanaan pidana denda, karena Terdakwa wajib melaksanakannya terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap, karena berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dinyatakan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan paling singkat satu hari dan paling lama 6 (enam) bulan, oleh karena itu lamanya pidana pengganti tersebut akan Majelis tentukan kemudian dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa di persidangan dan akan dijatuhi Putusan, terhadap Terdakwa tidak dikenakan penahanan, oleh karenanya tidak ada alasan bagi Majelis untuk menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, tentang pengurangan masa tahanan, selain itu dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP, sedangkan Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, maka meskipun telah dinyatakan bersalah, Majelis menganggap tidak diperlukan perintah penahanan terhadap Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian 3 (Tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar kartu nama Sdr Andi Eka Putra, SH Caleg DPRD Kota Solok tahun 2019 Dapil 1 Lubuk Sikarah Partai PPP dengan nomor urut 2 dan 1 (Satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 5 warna Gold dengan cover warna merah dengan nomor IMEI 868937037596669, IMEI 868937038596668 dengan nomor SIM 082386865933 yang telah dipergunakan untuk

melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 523 ayat 2 UU. RI. Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

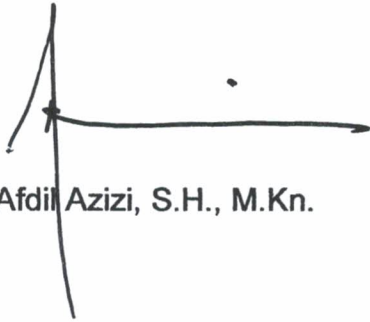
1. Menyatakan Terdakwa Rama Hafiz Hasri Panggilan Rama tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap peserta kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada pemilih secara langsung" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar kartu nama Sdr Andi Eka Putra, SH Caleg DPRD Kota Solok tahun 2019 Dapil 1 Lubuk Sikarah Partai PPP dengan nomor urut 2;
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 5 warna Gold dengan cover warna merah dengan nomor IMEI 868937037596669, IMEI 868937038596668 dengan nomor SIM 082386865933;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 350.000,-(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian 3 (Tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah);
Dirampas untuk negara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019, oleh Aldarada Putra, S.H., selaku Hakim Ketua, Zulfanurfitri, S.H., dan Afdil Azizi, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yustika Rini, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Aridona Bustari, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Solok dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

1. Zulfanurfitri, S.H.

A handwritten signature consisting of a vertical line on the left, a horizontal line extending to the right, and a small dot above the horizontal line.

2. Afdil Azizi, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

A handwritten signature consisting of a large, stylized oval shape with a horizontal line through the middle.

Aldarada Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

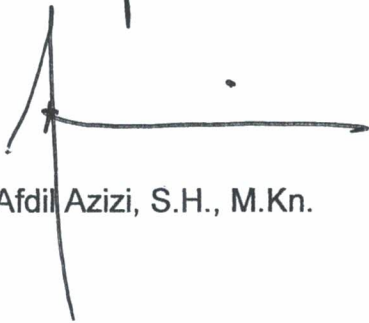
Yustika Rini.

pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yustika Rini, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Aridona Bustari, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Solok dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,



1. Zulfanurfitri, S.H.



2. Afdil Azizi, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,



Aldarada Putra, S.H.

Panitera Pengganti,



Yustika Rini.

Foto Copy / Salinan Resminya
Telah Sesuai dengan Aslinya
Salinan Resminya
Panitera
Pengadilan Negeri Solok



MARLIS, S.H.
NIP: 19620314 198303 1 009